



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Alwi Al Alwi Al Cowek Bin Husin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 34/28 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandean Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Achmad Alwi Al Alwi Al Cowek Bin Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Alwi alias Alwi alias Cowek bin Husin bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam No. Sim card 085792665288;
(dikembalikan kepada saksi Solehuddin);
1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih, No. Sim card 087864589428;
(dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

PERTAMA

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ALWI Alias ALWI Alias COWEK Bin HUSIN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Krajan Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK datang ke rumah saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dengan maksud untuk meminjam sepeda motor terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK bilang kepada saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL "em" "emotormu dipakai apa gak?" di jawab saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL gak keluar bilang aku mau pinjam buat SIM ke pasuruan setelah itu saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK kemudian terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK bilang lagi sama saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dimana STNK nya? di jawab saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL bawa STNK ta? terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK jawab ke pasuruan masa gak bawa STNK lalu saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL memberikan STNK tersebut kepada terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter No Pol : DK 2281 AV milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dibawa ke pasuruan lalu terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK ke rumah saksi SUTRISNO al SUTRIS (berkas perkara terpisah) karena saksi SUTRISNO al SUTRIS (berkas perkara terpisah) tidak mau menerima motor Kawazaki Blitz yang terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK gadaikan sebelumnya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena sudah jelek kemudian terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK menukar sepeda motor YAMAHA Jupiter No Pol : DK 2281 AV milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dengan sepeda motor Kawasaki Blitz kemudian sepeda motor Kawazaki Blitz dibawa oleh terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL, taruh di tempat saksi SUTRISNO al

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIS Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL mengalami kerugian Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ALWI Alias ALWI Alias COWEK Bin HUSIN, pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Krajan Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK datang kerumah saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dengan maksud untuk meminjam sepeda motor terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK untuk mengurus SIM kemudian saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL meminjamkan motor 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter No Pol : DK 2281 AV kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi kepasuruan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter No Pol : DK 2281 AV milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL setelah dari pasuruan terdakwa kerumah saksi SUTRISNO al SUTRIS (berkas perkara terpisah) karena saksi SUTRISNO al SUTRIS (berkas perkara terpisah) tidak mau menerima motor Kawazaki Blits yang terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK gadaikan sebelumnya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena sudah jelek kemudian terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEKÂ menukar sepeda motor YAMAHA Jupiter No Pol : DK 2281 AV milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dengan sepeda motor Kawasaki Blizt selanjutnya sepeda motor Kawazaki Blitz dibawa oleh terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL, taruh di tempat saksi SUTRISNO al SUTRIS Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL mengalami kerugian Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Solehudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor dipinjam pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 06.30 wib di Dusun Krajan Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa Achmad Alwi untuk mengurus sim di Pasuruan namun tidak juga dikembalikan bahkan ternyata telah digadaikan kepada Sutrisno sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar harga sepeda motornya yaitu Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan telah berdamai atau memaafkan Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan memaafkan tertanggal Tongas Mei 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Sutrisno al. Sutris, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menerima gadai atas sepeda motor jupiter dari Terdakwa yaitu hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 19.00 wib di Dusun Susukan Desa Nguling, Kec.Nguling, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi menerangkan menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan STNK;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Alwi al. Alwi al. Cowek meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter dan digadaikan / tukar gadai pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi Moch. Solehudin

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam Terdakwa dengan alasan akan membuat sim di Pasuruan dan akan dikembalikan secepatnya pada hari itu juga;

- Bahwa Terdakwa bukannya membuat sim akan tetapi menggadaikan sepeda motor milik saksi Moch. Solehuddin tersebut kepada saksi Sutrisno sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf melalui keluarganya dan telah berdamai dengan saksi korban Moch. Solehuddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam No. Sim card 085792665288;
2. 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih, No. Sim card 087864589428;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2018 di Dusun Susukan Desa Nguling, Kec.Nguling, Kab. Pasuruan, awalnya terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK datang kerumah saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dengan maksud untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK bilang kepada saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL motormu dipakai apa gak? di jawab saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL gak keluar, mak Terdakwa bilang, aku mau pinjam buat SIM kepasuruan setelah itu saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK kemudian terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK bilang lagi sama saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dimana STNK nya? terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK jawab kepasuruan masa gak bawa STNK lalu saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL memberikan STNK tersebut kepada terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter No Pol : DK 2281 AV milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dibawa ke pasuruan;
- Bahwa lalu terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK kerumah saksi SUTRISNO al SUTRIS (berkas perkara terpisah) karena saksi SUTRISNO al SUTRIS (berkas perkara terpisah) tidak mau menerima motor Kawazaki Blits yang terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK gadaikan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena sudah jelek kemudian terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK menukar sepeda motor YAMAHA Jupiter No Pol : DK 2281 AV milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dengan sepeda motor Kawasaki Blitz kemudian sepeda motor Kawazaki Blitz dibawa oleh terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL, taruh di tempat saksi SUTRISNO al SUTRIS Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL mengalami kerugian Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar antara Terdakwa atau keluarganya dengan saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum bernama Achmad Alwi al. Alwi al. Cowek bin diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan karena didakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu tindak pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2018 di Dusun Susukan Desa Nguling, Kec.Nguling, Kab. Pasuruan, awalnya terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK datang kerumah saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dengan maksud untuk meminjam sepeda motornya mau pinjam buat SIM kepasuruan setelah itu saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL memberikan kunci dan STNK yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter No Pol : DK 2281 AV milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL dibawa ke pasuruan kepada terdakwa ACHMAD ALWI al. ALWI al COWEK bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL, digadaikan seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada SUTRISNO al SUTRIS, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MOCH SOLEHUDDIN al SOLEH al SOL mengalami kerugian Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk meniadakan dijatuhinya hukuman maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini yang dipandang tepat dan adil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diakui kepemilikannya dipersidangan maka akan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan orang lain khususnya saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Alwi alias Alwi alias Cowek bin Husin bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam No. Sim card 085792665288;
(dikembalikan kepada saksi Solehuddin);
 - 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih, No. Sim card 087864589428;
(dikembalikan kepada Terdakwa)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H, Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SUGIANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H..

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS SUGIANTO, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)